



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 227 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta meningkatkan wawasan kebangsaan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 14 MARET 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MOHAMED SOEDJODJEDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 227 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
I.	FORKOPIMDA		
	1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW	Rp1.400.000,00	ORG/JAM
	2. KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW	Rp1.400.000,00	ORG/JAM
	3. DANDIM 1303 BOLAANG MONGONDOW	Rp1.400.000,00	ORG/JAM
	4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	Rp1.400.000,00	ORG/JAM
	5. KETUA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.400.000,00	ORG/JAM
	6. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU	Rp1.400.000,00	ORG/JAM
II.	PESERTA		
	UNSUR FORKOPIMCAM/UNSUR MASYARAKAT SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp50.000,00	ORG/KEG



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTI SOPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	